

Formalisme Hakim Menguji Pengakuan Bebas Dari Paksaan: Reduksi *Non-Derogable Rights* pada Proses Peradilan Pasca Berlakunya KUHAP 2025

Judicial Formalism in Evaluating Voluntary Confessions: Reducing Non-Derogable Rights in Trial Proceedings Post-2025 Criminal Procedure Code

Antok Kurniyawan✉

Jurusan Hukum Terapan, Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

✉ antokkurniyawan@poltekipin.ac.id

ABSTRAK: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghadirkan mekanisme pengakuan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 205, yang mensyaratkan Hakim menilai enam unsur sebelum mengalihkan pemeriksaan ke acara singkat, termasuk unsur pengakuan tidak disebabkan oleh tekanan, paksaan, atau penyiksaan selama proses penyidikan dan penuntutan. Ketentuan ini secara tekstual sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 15 *Convention Against Torture*, namun mekanisme pengujiannya bertumpu pada pemeriksaan di persidangan berdasarkan berkas perkara yang dihasilkan oleh aparat yang perilakunya justru sedang diuji. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif jaminan tersebut dan mendeskripsikan sejauh mana pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan pasca berlakunya KUHAP mencerminkan pemeriksaan substantif atas unsur tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah putusan pengadilan negeri yang menerapkan Pasal 205 KUHAP sebagai bahan hukum yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Kerangka indikator formil-substantif yang dikembangkan penulis untuk membaca pola penalaran Hakim sebagaimana tertuang dalam putusan. Analisis enam putusan yang menerapkan Pasal 205 menunjukkan bahwa dua putusan sama sekali tidak memuat pertimbangan eksplisit atas unsur bebas dari paksaan, tiga putusan hanya menyatakan seluruh syarat terpenuhi tanpa menguraikan dasarnya (formil), satu putusan menyebut unsur tersebut secara eksplisit tanpa uraian bukti pendukung (semi-formil), dan tidak satu pun menunjukkan pemeriksaan yang substantif. Artikel ini diharapkan berkontribusi mengisi kekosongan kajian yang selama ini terfokus pada konstruksi normatif pengakuan bersalah tanpa menelusuri praktik peradilannya, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memantau implementasi ketentuan serupa di masa mendatang.

ABSTRACT: The enactment of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (CPC) introduces a defendant's confession mechanism in court proceedings as stipulated in Article 205, that requires Judges to assess six elements before diverting the examination to a summary proceeding, including the element that the confession was not caused by pressure, coercion, or torture during the investigation and prosecution process. Textually, this provision aligns with Article 33 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Article 15 of the Convention Against Torture. However, its examination mechanism relies on court proceedings based on case files produced by the very authorities whose conduct is being scrutinized. This article aims to analyze the normative construction of such guarantees and examine the extent to which their application in district court decisions post-enactment of the new CPC reflects a substantive examination. This research employs a normative juridical method, analyzing district court decisions that apply Article 205 of the CPC available in the Supreme Court Decision Directory, utilizing a formal-substantive indicator framework developed by the author. The analysis of the six available decisions reveals that two decisions completely lack explicit consideration of the freedom-from-coercion element; three decisions merely state that all requirements are met without outlining the underlying basis (formal); one decision explicitly mentions the element but lacks supporting evidentiary descriptions (semi-formal); and not a single decision demonstrates a substantive examination. This article is expected to contribute to filling the literature gap, which has predominantly focused on the normative construction of guilty pleas without examining judicial practices, while simultaneously offering an analytical framework to monitor the implementation of similar provisions in the future.

Kata Kunci:

hak asasi manusia;
KUHAP;
pengakuan bersalah;
penyiksaan;
putusan pengadilan

Keywords:

human rights;
criminal procedure code;
guilty plea;
torture;
court decisions

Diterima/Received:

30-07-2026

Diperbaiki/Revised:

15-10-2026

Disetujui/Accepted:

15-10-2026

Pengutipan yang

Disarankan/How to cite:

Kurniyawan, Antok.
"Formalisme Hakim
Menguji Pengakuan
Bebas Dari Paksaan:
Reduksi *Non-Derogable
Rights* pada Proses
Peradilan Pasca
Berlakunya KUHAP
2025" *Jurnal HAM*. Vol.
17 No. 2, August 2026,
153-172. DOI.
10.30641/ham.
2026.17.153-172.

Hak Cipta/Copyrights

(c) 2026 Antok
Kurniyawan

1. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP 2025) pada tanggal 2 Januari 2026 menandai berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah menjadi rujukan hukum acara pidana Indonesia selama lebih dari empat dekade.¹ Pembaruan ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan turut menghadirkan sejumlah institusi hukum yang sebelumnya tidak dikenal dalam tradisi hukum acara pidana Indonesia yang berciri *civil law*, salah satu yang paling signifikan adalah mekanisme Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*).

Secara normatif, KUHAP 2025 mengatur tiga jalur Pengakuan Bersalah dengan karakteristik yang berbeda-beda yaitu pada tahap penuntutan (Pasal 78), pada tahap persidangan setelah upaya perdamaian melalui Keadilan Restoratif tidak tercapai kesepakatan (Pasal 205), dan setelah pembacaan surat dakwaan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana menengah (Pasal 234).² Di antara ketiga jalur tersebut, mekanisme dalam Pasal 205 tercatat menjadi yang paling banyak diterapkan pada bulan-bulan awal keberlakuan KUHAP baru. Sepanjang Januari hingga April 2026 saja, penerapan perdana mekanisme ini tercatat dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2026/PN Bkn di Pengadilan Negeri Bangkinang,³ Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Nomor 2/Pid.B/2026/PN Lsm), Pengadilan Negeri Unaaha (Nomor 25/Pid.B/2026/PN Unh), Pengadilan Negeri Manna (Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mna), Pengadilan Negeri Balige (Nomor 11/Pid.B/2026/PN Blg),⁴ dan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda (Nomor 23/Pid.B/2026/PN Kla). Fakta ini menunjukkan bahwa kajian atas Pasal 205 KUHAP 2025 bukan lagi sekadar wacana normatif yang bersifat hipotetis, melainkan telah menjadi praktik peradilan yang berjalan nyata sejak bulan-bulan pertama pemberlakuan undang-undang.

Agar pengakuan tersebut dapat diterima dan mengubah pemeriksaan perkara menjadi acara pemeriksaan singkat, Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 mensyaratkan Hakim untuk terlebih dahulu memastikan terpenuhinya enam unsur secara kumulatif, salah satunya adalah bahwa pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan.⁵ Ketentuan ini secara substansial menempatkan larangan penyiksaan dan paksaan sebagai syarat sah tidaknya suatu pengakuan bersalah, bukan sekadar imbauan moral yang bersifat deklaratif.

Signifikansi larangan tersebut diperkuat oleh statusnya sebagai *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi atau disimpangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun. Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* secara eksplisit mengecualikan Pasal 7 yang memuat larangan penyiksaan dari ketentuan derogasi yang berlaku bagi sebagian hak lain dalam Kovenan tersebut.⁶ Status *non-derogable* ini turut ditegaskan dalam hukum nasional Indonesia, baik melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keduanya secara tegas memasukkan hak untuk tidak disiksa ke dalam kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Klasifikasi inilah yang mendasari argumentasi utama artikel ini karena sifatnya yang *non-derogable*, setiap reduksi terhadap kualitas pengujian atas unsur bebas dari paksaan dalam Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan teknis-prosedural biasa, melainkan menyentuh langsung inti hak yang seharusnya paling kuat dilindungi negara, sebagaimana tercermin dalam judul penelitian ini.

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 (2025).

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

³ Putusan Nomor 1/Pid.B/2026/PN Bkn (2026).

⁴ Putusan Nomor 2/Pid.B/2026/PN Lsm (2026).

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

⁶ "International Covenant on Civil and Political Rights, the New Englands Journal of Medicine 259 (1976).

Rumusan tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan,⁷ dengan Pasal 15 *Convention against Torture* yang melarang penggunaan keterangan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti,⁸ serta dengan Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menjamin hak setiap orang untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan.⁹ Ketiga instrumen hukum nasional dan internasional tersebut secara bersama-sama menegaskan bahwa jaminan dalam Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 bukan sekadar ketentuan teknis-prosedural, melainkan perwujudan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Kajian mengenai mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 telah berkembang pesat sejak undang-undang ini diundangkan, tersebar dalam berbagai pendekatan. Pada level konstruksi normatif, Picaesa dan Abigael mengkaji Pengakuan Bersalah sebagai adaptasi selektif dari mekanisme *common law* ke sistem hukum pidana Indonesia yang bertradisi *civil law*, dengan fokus pada keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip pencarian kebenaran materiil.¹⁰ Prasetyo, Rivanie, Karim, dan Latif mengembangkan gagasan *meaningful guilty plea* untuk menyeimbangkan efisiensi prosedural dengan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹¹ Simatupang dan Mahardhika membandingkan pengaturan Indonesia dengan Amerika Serikat,¹² sementara Husin dan Husin menguji kesesuaian mekanisme ini dengan asas kesederhanaan peradilan dan Pancasila sebagai ideologi dasar negara.¹³ Haeranah dan kawan-kawan mengkaji konsep Pengakuan Bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara umum,¹⁴ sementara Gunowo menyoroti model Pengakuan Bersalah dari perspektif kejaksan sebagai bagian dari sistem penuntutan.¹⁵ Hapsari, Sudewo, dan Asmarudin mengkaji rekonstruksi mekanisme *plea bargaining* pada tahap penuntutan sebagai instrumen efisiensi peradilan pidana,¹⁶ sementara Serman dan Rozah mengkaji kebaruan kebijakan *plea bargaining* dalam RUU KUHAP sebagai instrumen penegakan hukum pidana yang efektif dan efisien.¹⁷ Yang paling relevan dengan fokus artikel ini adalah kajian Ramadhan, Suyanto, dan Puspitasari, yang

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999).

⁸ “Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 27 The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments 445 (2004), https://doi.org/10.1163/9789047412878_047.

⁹ “International Covenant on Civil and Political Rights, 1976.

¹⁰ Annisa Diva Picaesa dan Ferdita Abigael, “Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026): 43–53, <https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.238>.

¹¹ K. M. M. Gusti Prasetyo dkk., “The Paradigm of Meaningful Guilty Pleas: Balancing Procedural Efficiency and Substantive Justice in the Indonesian Criminal Justice System,” *SIGN Journal of Social Science* 6, no. 2 (2026): 255–71, <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i2.568>.

¹² Patricia Marscelline Simatupang dan Vita Mahardhika, “Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Dalam Kuhap Dan Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat,” *Indonesian Journal of Contemporary Law* 5, no. 2 (2023): 190–95.

¹³ Nabilla Callosa Husin dan Naylla Shabilla Callistha Husin, “Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code,” *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31–42, <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3486>.

¹⁴ Haeranah Haeranah dkk., “The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia,” *LAW REFORM* 21, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>.

¹⁵ Salis Gunowo, “Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 4 (2025): 72–86.

¹⁶ Yesica Fayarinda Hapsari dkk., “Rekonstruksi Mekanisme Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) pada Tahap Penuntutan sebagai Instrumen Efisiensi Peradilan Pidana dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa* 4, no. 3 (2026): 83–92, <https://doi.org/10.61132/yudistira.v4i3.2936>.

¹⁷ Seraphinus Mariano Agung Serman dan Umi Rozah, “Regulation of Plea Bargaining Policy as a Novelty in Criminal Justice System to Create Effective and Efficient Criminal Law Enforcement: A Study of Ruu Kuhap,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2304–15, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1454>.

secara eksplisit menguji validitas kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah pada Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP 2025 terhadap standar hak asasi manusia,¹⁸ dan pola serupa tampak pula pada sebagian besar literatur lain mengenai topik ini sejauh penelusuran penulis, yang secara umum berfokus pada analisis normatif dan institusional tanpa menelusuri bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan dan dimaknai oleh Hakim dalam putusan-putusan konkret.

Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini. Alih-alih berhenti pada analisis normatif atas rumusan Pasal 205 ayat (2) huruf e, artikel ini menggabungkan kerangka hak asasi manusia dengan studi atas putusan-putusan pengadilan negeri yang telah menerapkan ketentuan tersebut, menggunakan kerangka indikator formil-substantif yaitu kerangka tiga tingkat (formil, semi-formil, dan substantif) untuk mengukur apakah pertimbangan Hakim atas unsur bebas dari paksaan berhenti pada pernyataan formal belaka atau diuraikan disertai dasar konkret. Indikator ini dirancang khusus untuk mengukur kedalaman pemeriksaan Hakim atas dugaan paksaan pada tahap penyidikan. Pendekatan ini sejalan dengan konsepsi *effective remedy* dalam Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menuntut bahwa jaminan hak asasi manusia tidak cukup tersedia secara normatif, tetapi juga harus terbukti berfungsi secara nyata dalam mekanisme hukum yang tersedia.¹⁹

Analisis dalam artikel ini bertumpu pada dua kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, teori "*Dua Model Proses Pidana*" (*Two Models of the Criminal Process*) dari Herbert L. Packer, yang membedakan *Crime Control Model*, menekankan kecepatan dan efisiensi penyelesaian perkara serta kepercayaan pada temuan fakta informal tahap penyidikan dan *Due Process Model*, yang menekankan pengujian formal berlapis atas setiap fakta sebelum pemidanaan dan bersikap skeptis terhadap temuan fakta informal tersebut.²⁰ Packer secara eksplisit menempatkan mekanisme pengakuan bersalah sebagai instrumen utama *Crime Control Model*, sementara enam unsur pemeriksaan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 termasuk unsur bebas dari paksaan merepresentasikan cita rasa *Due Process Model* yang disisipkan ke dalam mekanisme tersebut. Kerangka ini digunakan untuk membaca apakah desain dan praktik Pasal 205 condong pada logika efisiensi *Crime Control Model* dengan balutan prosedural *Due Process Model* yang tidak berjalan substantif, atau sebaliknya. Kedua, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor: hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.²¹ Jika kerangka Packer digunakan untuk membaca tegangan desain kelembagaan Pasal 205, kelima faktor Soekanto digunakan untuk menjelaskan mengapa jaminan prosedural yang secara normatif tampak kuat dapat gagal diterjemahkan menjadi praktik yang substantif dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konstruksi normatif jaminan bebas dari penyiksaan dan paksaan dalam pengujian pengakuan Terdakwa menurut Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 ditinjau dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 15 *Convention against Torture*? Kedua, apakah putusan pengadilan negeri yang menerapkan Pasal 205 KUHAP 2025 menunjukkan pemeriksaan yang substantif, bukan sekadar formal, atas dugaan paksaan pada tahap penyidikan? Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi normatif tersebut serta mengembangkan dan menerapkan kerangka indikator formil-substantif guna menilai, melalui penelaahan atas teks putusan sebagai bahan hukum (bukan atas perilaku Hakim sebagai subjek penelitian sosio-legal), praktik pemeriksaannya dalam putusan-putusan awal penerapan Pasal 205 KUHAP 2025.

Artikel ini berargumen bahwa Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 secara tekstual telah merepresentasikan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dari penyiksaan dan paksaan sebagai *non-*

¹⁸ Andhika Gilang Ramadhan dan Dara Puspitasari, "Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7 ayat 1 Huruf MKUHAP 2025 dalam Uji HAM," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2300–2310.

¹⁹ "International Covenant on Civil and Political Rights" (1966) art 2(3).

²⁰ Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process," *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1–68.

²¹ S. Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 8

derogable rights. Namun, bobot prosedural yang diberikan kepada pemeriksaan unsur tersebut pada jalur Pasal 205 lebih rendah dibandingkan jalur Pasal 78. Unsur bebas dari paksaan diletakkan sebagai satu dari enam butir checklist dalam rangkaian sidang pokok perkara yang sama, tanpa forum atau mekanisme verifikasi independen tersendiri di luar berkas perkara yang justru dihasilkan oleh aparat yang perilakunya sedang diuji. Analisis atas enam putusan pengadilan negeri yang menerapkan ketentuan ini pada periode Januari-April 2026 menunjukkan bahwa kelemahan struktural ini termanifestasi dalam praktik pengujian atas dugaan paksaan pada tahap penyidikan, mayoritas berhenti pada tingkat formil atau bahkan tanpa pertimbangan eksplisit sama sekali, sehingga jaminan normatif yang secara tekstual kuat belum berfungsi sebagai *effective remedy* sebagaimana diamanatkan pada standar hak asasi manusia internasional.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, artikel ini disusun dalam lima bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan ini, yang menguraikan latar belakang, kerangka teori, dan rumusan masalah penelitian. Bagian kedua menguraikan metode penelitian, termasuk kerangka indikator formil-substantif yang digunakan untuk menganalisis putusan. Bagian ketiga merupakan pembahasan, dimulai dari konstruksi normatif jaminan bebas dari penyiksaan dan paksaan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama; dilanjutkan dengan profil enam putusan yang menjadi data penelitian beserta kutipan pertimbangan hukumnya masing-masing; penerapan kerangka indikator formil-substantif atas keenam putusan tersebut; hingga pembahasan mengenai pola dan implikasinya terhadap hak asasi manusia sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua. Bagian keempat memuat kesimpulan dan saran.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah instrumen hukum yang relevan antara lain Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 15 *Convention against Torture*, dan Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menerapkan kerangka *Dua Model Proses Pidana* Packer guna membaca tegangan desain antara logika efisiensi dan jaminan prosedural dalam Pasal 205 ayat (2), sebagai dasar menjawab rumusan masalah pertama. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana konstruksi normatif jaminan bebas dari penyiksaan dan paksaan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 ditinjau dari instrumen hak asasi manusia yang relevan. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini didukung dengan studi putusan (*case-decision study*) atas putusan-putusan pengadilan negeri yang telah menerapkan ketentuan tersebut. Sebagai pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif, studi putusan ini tidak menempatkan putusan sebagai data perilaku yang hendak diuji secara empiris-sosiologis, melainkan sebagai bahan hukum yang ditelaah ratio decidendi-nya untuk mengidentifikasi pola penalaran hukum yang dipraktikkan Hakim. Dengan demikian, rumusan masalah kedua apakah putusan pengadilan negeri menunjukkan pemeriksaan yang substantif atas dugaan paksaan dijawab melalui analisis isi atas teks putusan sebagai bahan hukum, dan bukan melalui penelitian atas perilaku Hakim sebagai subjek sosial sebagaimana lazim dalam penelitian sosio-legal/empiris. Studi putusan ini karenanya tidak mengubah sifat penelitian ini menjadi penelitian hukum empiris: unit analisisnya tetap dokumen hukum (putusan) sebagai hasil penerapan norma, bukan motif subjektif atau perilaku Hakim di luar teks putusan, yang baru memerlukan wawancara atau observasi lapangan sebagaimana ciri penelitian sosio-legal.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya ketentuan mengenai Pengakuan Bersalah pada tahap

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta : Prenada media Group, 2017), 136 dan 177.

penyidikan, penuntutan, dan persidangan;²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;²⁵ *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*;²⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights*;²⁷ serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 sebagai pedoman operasional yang mengikat secara internal bagi badan peradilan.²⁸ Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah mengenai mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025, antara lain kajian Picaesa dan Abigael,²⁹ Haeranah dan kawan-kawan,³⁰ serta Gunowo,³¹ yang digunakan untuk memetakan perkembangan wacana akademik atas topik ini sekaligus menegaskan kekosongan kajian yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Sebagai data utama, penelitian ini menggunakan putusan pengadilan negeri yang menerapkan Pasal 205 KUHP 2025, diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan3.mahkamahagung.go.id). Pengumpulan data dilakukan dengan strategi pencarian bertingkat: pertama, penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci “pengakuan bersalah”, “Pasal 205”, dan “acara pemeriksaan singkat” dengan filter jenis perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus serta rentang waktu putus setelah 2 Januari 2026; kedua, penelusuran terarah atas nomor perkara yang telah dikonfirmasi melalui pemberitaan resmi Mahkamah Agung mengenai penerapan perdana ketentuan ini di sejumlah pengadilan negeri.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) kualitatif, dengan pendekatan terarah (*directed content analysis*) sebagaimana dikembangkan Hsieh dan Shannon,³² dengan berfokus, namun tidak terbatas pada bagian pertimbangan hukum (“Menimbang”). Untuk memastikan tidak ada pertimbangan Hakim yang tertinggal, penulis membaca keseluruhan teks putusan, bukan hanya bagian ‘Menimbang’ saja pada setiap putusan yang membahas keenam unsur dalam Pasal 205 ayat (2), khususnya huruf e mengenai bebas dari tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan. Untuk mengukur kedalaman pemeriksaan Hakim atas unsur tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka indikator formil-substantif sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

²³ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 188 (2025), art. 1 (16), art. 22 (4)-(5), art. 78, art. 205, dan art. 234.

²⁴ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999), art. 33.

²⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75 (2959), art. 28G (2).

²⁶ “Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” (1984), art 15.

²⁷ “International Covenant on Civil and Political Rights”, (1966).

²⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, (2026).

²⁹ Picaesa dan Abigael, “Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”, *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026) : 43-53, <https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.238>

³⁰ Haeranah Haeranah dkk., “The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia,” *Law Reform* 21, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>.”

³¹ Salis Gunowo, “Model Pengakuan Bersalah pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 4 (2025): 1380

³² Hsiu-Fang Hsieh dan Sarah E. Shannon, “Three Approaches to Qualitative Content Analysis,” *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88, <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>.

Tabel 1. Kerangka Indikator Formil-Substantif untuk Analisis Putusan

Tingkat	Label	Ciri dalam Teks Putusan
0	Formil / <i>boilerplate</i>	Hakim hanya menyatakan seluruh syarat Pasal 205 ayat (2) telah terpenuhi dalam satu kalimat umum, tanpa merinci dasar bagi tiap unsur.
1	Semi-formil (<i>checklist</i>)	Hakim menyebut tiap unsur (huruf a-f) satu per satu, namun hanya berupa konfirmasi checklist tanpa uraian bukti atau penjelasan spesifik untuk tiap unsur.
2	Substantif	Hakim menguraikan dasar konkret untuk tiap unsur, misalnya durasi pemeriksaan penyidikan secara spesifik, kutipan pertanyaan langsung kepada Terdakwa mengenai kondisinya saat diperiksa, rujukan pada catatan kehadiran Advokat, atau rujukan pada rekaman audiovisual pemeriksaan.

Sumber: dikembangkan penulis, 2026.

Kerangka tiga tingkat ini mengadaptasi tradisi penelitian atas kedalaman pemeriksaan kesukarelaan pengakuan bersalah (*plea colloquy*) dalam hukum acara pidana Amerika Serikat dilakukan oleh Julian A. Cook, yang membedakan pemeriksaan formil (*perfunctory*), yakni sekadar kepatuhan prosedural, dari pemeriksaan substantif (*searching*), yakni penelusuran sungguh-sungguh atas kondisi dan pemahaman Terdakwa.³³ Kategori Tingkat 1 (semi-formil) ditambahkan sebagai perluasan dari dikotomi tersebut, didasarkan pada pola yang ditemukan pada tahap eksplorasi awal data penelitian ini, yaitu adanya putusan yang menyebut unsur kesukarelaan secara eksplisit namun tanpa uraian dasar pembuktiannya.

Kerangka pada Tabel 1 diterapkan pada setiap putusan dengan menyusun tabel koding, yaitu satu baris untuk setiap putusan dan satu kolom untuk setiap unsur (huruf a-f), yang diisi dengan tingkat 0, 1, atau 2 berdasarkan uraian pertimbangan Hakim. Tabel koding yang dimaksud merupakan penerapan Kerangka Indikator Formil-Substantif pada Tabel 1 terhadap seluruh data putusan yang dianalisis, disusun dalam format *case-ordered matrix display*. Keenam kolom unsur (huruf a-f) diambil langsung dari rumusan Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 tanpa modifikasi, sehingga validitasnya sebagai kategori pengodean bertumpu pada otoritas norma itu sendiri, bukan pada pilihan metodologis penulis. Adapun bentuk tabel koding satu baris per putusan dan satu kolom per unsur mengadaptasi teknik *case-ordered matrix display* sebagaimana diuraikan Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu format tampilan data kualitatif yang menyusun kasus sebagai baris dan variabel atau kode sebagai kolom guna memudahkan perbandingan pola lintas kasus tanpa kehilangan konteks masing-masing kasus secara individual.³⁴

Penilaian tingkat tersebut diperkuat dengan empat indikator pelengkap, yaitu: ada tidaknya kutipan pertanyaan lisan Hakim kepada Terdakwa yang melampaui skrip standar; ada tidaknya rujukan pada bukti independen di luar berita acara pemeriksaan, seperti rekaman audiovisual atau keterangan Advokat pendamping; proporsi panjang bagian “Menimbang” yang membahas kesukarelaan dibandingkan dengan total putusan; serta ada tidaknya keberatan yang diajukan Terdakwa atau Advokat yang direkam dan direspons secara spesifik oleh Hakim. Hasil koding tersebut kemudian dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apakah pola pemeriksaan yang ditemukan cenderung formalistik atau menunjukkan variasi praktik substantif antarpengadilan.

³³ Julian A. Cook, *Federal Guilty Pleas: Inequities, Indigence and the Rule 11 Process* (University of Georgia School of Law, t.t.), https://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/1282.

³⁴ Miles Matthew dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

3. Pembahasan

3.1. Konstruksi Normatif Jaminan Bebas dari Penyiksaan dan Paksaan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025

Sebelum menguraikan konstruksi normatif dan temuan empiris, perlu ditegaskan bahwa analisis dalam bagian ini bertumpu pada tiga konsep hak asasi manusia yang saling terkait. Pertama, konsep *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi atau disimpangi dalam kondisi apa pun, termasuk hak bebas dari penyiksaan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar mengapa unsur huruf e Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 tidak dapat diperlakukan setara dengan unsur-unsur administratif lain yang bersifat *derogable*. Kedua, konsep *effective remedy* sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (3) *ICCPR dan General Comment* No. 31 Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang menjadi tolok ukur untuk menilai apakah jaminan normatif benar-benar berfungsi dalam praktik. Ketiga, kewajiban negara yang bersifat aktif (*positive obligation*) untuk mencegah dan menguji dugaan penyiksaan sebagaimana ditegaskan *General Comment* No. 20 Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang menuntut langkah legislatif, administratif, dan yudisial yang nyata, bukan sekadar larangan normatif.³⁵ Ketiga konsep ini digunakan secara berpadu dengan kerangka *Due Model Proses* Pidana Packer dan teori efektivitas hukum Soekanto untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

Pasal 205 ayat (2) KUHAP 2025 menempatkan syarat bebas dari tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan sebagai satu di antara enam unsur yang harus dinilai Hakim sebelum mengalihkan pemeriksaan ke acara singkat, yaitu: bahwa Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan; didampingi Advokat selama pemeriksaan tersebut; pemeriksaan dilakukan dengan cara dan waktu yang patut; Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan; hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim; dan bahwa pengakuan tidak disebabkan oleh tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik fisik maupun psikis.³⁶ Dari keenam unsur tersebut, hanya unsur terakhir yang secara langsung berkaitan dengan larangan penyiksaan sebagai norma hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable*, sementara lima unsur lainnya lebih bersifat prosedural-administratif.

Pelaksanaan ketentuan ini juga diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, yang menjadi rujukan teknis Hakim dalam menerapkan Pasal 205. Sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian pembahasan berikutnya, SEMA ini tidak memuat pedoman format minimum mengenai cara menguraikan pertimbangan atas keenam unsur tersebut menjadi sebuah kekosongan pada level norma pelaksana yang menjadi relevan ketika kerangka Soekanto digunakan untuk membaca temuan empiris pada bagian selanjutnya.

Secara tekstual, rumusan unsur keenam ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan,³⁷ serta Pasal 15 *Convention against Torture*, yang melarang penggunaan pernyataan hasil penyiksaan sebagai alat bukti,³⁸ dan Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights* mengenai hak untuk tidak dipaksa bersaksi atau mengaku bersalah terhadap diri sendiri.³⁹ Kesejajaran ini menunjukkan bahwa secara normatif, KUHAP 2025 telah mengadopsi standar internasional ke dalam rumusan pasal, sehingga dari sisi teks, jaminan tersebut dapat dikatakan memadai.

³⁵ *International Covenant on Civil and Political Rights*, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 26 May 2004 (2004).

³⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 188 (2025)" art. 205 ayat (2) huruf a-f.

³⁷ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia". § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999), art. 33.

³⁸ *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984, art 15.

³⁹ *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, art. 14(3)(g).

Namun, kekuatan normatif suatu jaminan tidak hanya ditentukan oleh keselarasan tekstual, tetapi juga oleh bobot prosedural yang diberikan kepada mekanisme pemeriksaannya. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mendasar antara jalur Pasal 78 dan jalur Pasal 205. Kedua jalur ini memang tidak dapat disamakan secara menyeluruh, Pasal 78 beroperasi pada tahap penuntutan dengan prasyarat antara lain belum pernah dipidana dan kesediaan membayar ganti rugi, sedangkan Pasal 205 beroperasi pada tahap persidangan setelah upaya perdamaian melalui Keadilan Restoratif tidak tercapai kesepakatan, dengan cakupan tindak pidana yang secara ambang pidana relatif berimpitan. Perbandingan yang diajukan di sini karenanya dibatasi secara spesifik pada satu titik: bobot prosedural yang diberikan kepada pemeriksaan kesukarelaan pengakuan itu sendiri, bukan pada kesetaraan kedua mekanisme secara umum. Pada jalur Pasal 78, pemeriksaan atas kesukarelaan pengakuan diberikan bobot prosedural tersendiri: dilakukan dalam sidang tertentu yang terpisah dari pemeriksaan pokok perkara, oleh Hakim tunggal, yang secara eksplisit diwajibkan menilai bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan pemahaman penuh dari Terdakwa sebagai satu kesatuan penilaian yang berdiri sendiri.⁴⁰ Pada jalur Pasal 205, pemeriksaan yang secara substansi setara diletakkan sebagai satu dari enam butir *checklist* yang dinilai dalam rangkaian sidang pokok perkara yang sama, tanpa forum atau waktu khusus yang disediakan untuk itu. Akibatnya, dua Terdakwa yang sama-sama melepaskan hak atas praduga tak bersalah melalui pengakuan bersalah dapat memperoleh tingkat pengawasan yudisial yang berbeda atas dasar yang sama, semata-mata bergantung pada tahap prosedural saat pengakuan itu disampaikan.

Perbedaan bobot prosedural ini menjadi relevan karena pemeriksaan atas unsur bebas dari paksaan, pada kedua jalur, sama-sama bertumpu pada keyakinan Hakim tanpa mekanisme verifikasi independen yang eksplisit di luar berkas perkara dan keterangan lisan Terdakwa di persidangan.⁴¹ Berkas perkara itu sendiri disusun oleh aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan, yaitu pihak yang justru sedang diuji perilakunya melalui unsur tersebut. Dengan demikian, konstruksi normatif Pasal 205 ayat (2) huruf e UU KUHAP 2025 secara tekstual telah merepresentasikan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dari penyiksaan dan paksaan sebagaimana dimandatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 15 *Convention against Torture*, dan Pasal 14 ayat (3) huruf g *International Covenant on Civil and Political Rights*, tetapi bobot prosedural yang diberikan kepada pemeriksaannya lebih rendah dibandingkan jalur Pasal 78, dan mekanisme verifikasi tetap bertumpu pada penilaian sepihak Hakim atas dokumen yang dihasilkan pihak yang sedang diuji. Bagian berikut menguji apakah kelemahan struktural ini termanifestasi dalam praktik peradilan.

3.2. Praktik Pengujian Kesukarelaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasca-KUHAP Baru

3.2.1. Profil Data Putusan

Penelitian ini telah mengidentifikasi enam putusan pengadilan negeri yang menerapkan Pasal 205 KUHAP 2025 dengan teks pertimbangan yang dapat diakses, dari dua belas putusan awal yang teridentifikasi pada tahap pengumpulan data, sembilan diantaranya dapat diakses teks lengkapnya dan dianalisis, sementara tiga putusan Pengadilan Negeri Mempawah tidak dapat diakses teks lengkapnya pada saat penelitian dilakukan, sehingga tidak diikutsertakan dalam sembilan putusan yang dianalisis. Kesembilan putusan tersebut tersebar di sembilan pengadilan negeri berbeda, diputus dalam rentang Januari hingga April 2026. Dari kesembilan putusan tersebut, enam putusan (Bangkinang, Lhokseumawe, Unaaha, Balige, Kalianda, dan Bireuen) menerapkan Pasal 205 KUHAP 2025 yang secara eksplisit mensyaratkan pemeriksaan atas enam unsur sebagaimana Tabel 1, sementara tiga putusan lain (Lubuk Sikaping, Rangkasbitung, dan Manna)

⁴⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 188 (2025)” art.78 ayat (4) (5) dan (8)”

⁴¹ Rayhan Azryal, “Implementasi Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Tujuan Pemidanaan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 4 (2026): 3208–17, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>.

menerapkan Pasal 234, bukan Pasal 205. Pasal 234 tidak memuat unsur bebas dari tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan sebagaimana Pasal 205 ayat (2) huruf e, sehingga putusan yang menerapkannya tidak dapat diukur dengan kerangka indikator pada Tabel 1 dan tidak diikutsertakan. Data penelitian terdiri atas enam putusan yang menerapkan Pasal 205 pada enam pengadilan negeri berbeda, yaitu Bangkinang, Lhokseumawe, Unaaha, Balige, Kalianda, dan Bireuen.

Kutipan pertimbangan hukum di bawah ini direproduksi secara utuh justru untuk memperlihatkan ada atau tidaknya uraian eksplisit atas unsur bebas dari paksaan sebagaimana disyaratkan norma; ketidakhadiran uraian tersebut pada sebagian besar kutipan merupakan temuan penelitian ini sendiri, bukan kekurangan dalam pemilihan kutipan. Teks putusan yang dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak selalu memuat transkrip pertanyaan Hakim secara verbatim, sehingga pada beberapa putusan kutipan yang tersedia hanya berupa kesimpulan pertimbangan tanpa pertanyaan yang mendahuluinya.

3.2.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2026/PN Bkn

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2026/PN Bkn yang dijatuhkan pada tanggal 3 Februari 2026 dengan Terdakwa Firman Hidayat Bin Robija dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sesuai dengan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa, dengan perintah agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok, serta menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan. Secara yuridis, putusan ini menolak penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) karena Terdakwa memiliki riwayat tindak pidana ringan sebelumnya, namun mengabulkan permohonan pengakuan bersalah (*Plea Bargain*) yang membuat perkara ini diadili melalui mekanisme pemeriksaan singkat.

Berikut kutipan langsung pertimbangan hakim yang tertuang dalam surat putusan yang membahas adanya unsur dalam Pasal 205 KUHP atau menyinggung tentang pengakuan bersalah.⁴²

“Atas jawaban Terdakwa terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pemeriksaan permohonan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) sebagaimana diatur Pasal 205 ayat (2) UU nomor 20 Tahun 2025 maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa seluruh persyaratan permohonan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara beralih menjadi acara pemeriksaan singkat serta Hakim Anggota 2 menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat.”

3.2.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pid.B/2026/PN Lsm

Putusan ini menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abdal Gati bin Jafar Kasim selama 7 bulan dengan tindak kejahatan berupa penadahan. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman antara lain yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat dan terdakwa telah menikmati hasilnya. Sementara, yang meringankan antara lain perbuatan terdakwa tidak sebesar perbuatan saksi yang juga menjadi terdakwa utama, terdakwa mengakui seluruh isi dakwaan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. Berikut kutipan langsung pertimbangan hakim yang tertuang dalam surat putusan.⁴³

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengakui seluruh isi dakwaan dan tingkat keikutsertaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual barang bersama-sama dengan Saksi Teuku Ilfan tidak sebesar perbuatan Saksi Teuku

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.B/2026/PN Bkn (2026).

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 2/Pid.B/2026/PN Lsm (2026).

Ilfan dimana Terdakwa tidak ikut membantu Saksi Teuku Ilfan mengambil barang orang lain dan Terdakwa tidak ikut menawarkan atau berbicara kepada calon pembeli yang mana Terdakwa hanya bersifat pasif membantu membawa barang tersebut ke tempat penjualan dan menikmati uang hasil perbuatan mereka tersebut;"

3.2.1.3. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid.B/2026/PN Unh

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid.B/2026/PN Unh mengadili perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh Terdakwa Esse Faradyllah terhadap saksi korban Alimin. Peristiwa ini bermula dari percekcoakan di bawah pengaruh minuman keras, yang berujung pada tindakan Terdakwa menusuk korban berkali-kali menggunakan pisau dapur hingga korban harus menjalani operasi. Dalam proses persidangannya, perkara ini menerapkan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) di mana Terdakwa secara kooperatif mengakui kesalahannya atas dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Adanya pengakuan bersalah secara langsung dari Terdakwa ini membuat proses peradilan beralih menggunakan mekanisme pemeriksaan singkat. Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, lalu menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Berikut kutipan langsung pertimbangan hakim yang tertuang dalam surat putusan.⁴⁴

"Perbuatan Terdakwa ESSE FARADYLLAH Alias DILLA Alias ESSE Binti ANDI DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan perlawanan (eksepsi);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengaku bersalah (Plea bargain) sesuai Pasal 205 KUHAP;"

3.2.1.4. Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/2026/PN Blg

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/2026/PN Blg memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hottio Sari Natalina Nababan terhadap saksi korban Swiwanto Sitinjak. Peristiwa hukum ini bermula dari perselisihan antara keluarga Terdakwa dan korban selaku perangkat desa terkait izin melintasnya alat berat di jalan rabat beton desa, yang kemudian memicu emosi hingga Terdakwa meninju pipi kanan korban sebanyak satu kali. Salah satu poin krusial dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa secara kooperatif memberikan pengakuan bersalah dengan langsung mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa telah memenuhi syarat hukum menurut Pasal 205 KUHAP (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), sehingga proses pemeriksaan peradilan langsung dialihkan menjadi acara pemeriksaan singkat. Pada akhirnya, penerapan mekanisme pengakuan bersalah atas dakwaan di persidangan ini, beserta penyesalan dari Terdakwa, dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai faktor utama yang meringankan hukuman dalam menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 bulan. Berikut kutipan langsung pertimbangan hakim yang tertuang dalam surat putusan.⁴⁵

"Menimbang bahwa dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan secara biasa, namun kemudian setelah pembacaan dakwaan, Saksi Korban tidak bersepakat melakukan perdamaian, dan dalam hal ini Terdakwa memberikan tanggapannya yaitu mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta adanya Pengakuan Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memenuhi syarat dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas terpenuhinya syarat tersebut, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 25/Pid.B/2026/PN Unh (2026).

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 11/Pid.B/2026/PN Blg (2026).

(vide Pasal 205 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);”

3.2.1.5. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.B/2026/PN Kla

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.B/2026/PN Kla mengadili perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Saputra bin Dodi. Peristiwa hukum ini bermula ketika Terdakwa secara sadar turut serta membantu temannya untuk menjual barang-barang hasil curian, berupa konsol PlayStation 3 dan telepon seluler, kepada pihak lain demi mendapatkan sejumlah upah. Salah satu aspek penting dalam proses persidangan ini adalah sikap Terdakwa yang tidak mengajukan keberatan dan secara sukarela menyatakan pengakuan bersalah (*plea bargain*) atas dakwaan tunggal yang dibacakan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut diberikan tanpa paksaan serta telah memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Pasal 205 ayat (2) KUHP Tahun 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026, sehingga proses peradilan dialihkan menggunakan mekanisme acara pemeriksaan singkat. Pada akhirnya, pengakuan bersalah dan sikap kooperatif Terdakwa di persidangan ini, ditambah dengan adanya iktikad baik berupa pembayaran ganti rugi kepada korban, dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan utama yang meringankan dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 4 bulan 25 hari. Berikut kutipan langsung pertimbangan hakim yang tertuang dalam surat putusan.⁴⁶

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa persyaratan terkait Pengakuan Bersalah berdasarkan Pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mendengar Terdakwa sudah mengakui kesalahannya secara sukarela tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terhadap Pengakuan Bersalah tersebut sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, Hakim Anggota II selanjutnya yang karena jabatannya menjadi hakim tunggal untuk melanjutkan, memeriksa, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan singkat; ...”

3.2.1.6. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 7/Pid.B/2026/PN Bir

Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 7/Pid.B/2026/PN Bir mengadili perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa Riza Fahluzi Bin Nurdin beserta rekan-rekannya. Perkara ini bermula dari tindakan komplotan Terdakwa yang memotong dan mengambil tiang papan reklame milik BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh untuk kemudian dijual ke pengepul barang bekas demi mendapatkan keuntungan. Dalam proses peradilan yang diselenggarakan dengan mekanisme acara pemeriksaan singkat tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif dengan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan secara terang-terangan memberikan pengakuan bersalah dengan mengakui segala perbuatannya di hadapan Hakim. Pengakuan bersalah dari Terdakwa ini, di samping statusnya yang belum pernah dihukum, kemudian dipertimbangkan oleh Hakim sebagai keadaan yang meringankan. Pada akhir persidangan, Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian, lalu menjatuhkan hukuman pidana penjara kepadanya selama 1 tahun. Berikut kutipan langsung pertimbangan hakim yang tertuang dalam surat putusan.⁴⁷

“Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa merugikan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Aceh;*
- *Keadaan yang meringankan:*

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.B/2026/PN Kla (2026).

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 7/Pid.B/2026/PN Bir (2026).

- *Terdakwa mengakui perbuatannya;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum;”*

3.2.2. Penerapan Kerangka Indikator

Keenam putusan tersebut dianalisis menggunakan kerangka indikator formil-substantif. Hasil koding menunjukkan pola yang cukup konsisten: dua putusan (Lhokseumawe dan Bireuen) tidak memuat pertimbangan eksplisit apa pun atas unsur-unsur Pasal 205 ayat (2), sekalipun setelah ditelusuri ulang secara khusus; tiga putusan (Bangkinang, Unaaha, dan Balige) berada pada Tingkat 0, yaitu sekadar menyatakan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi tanpa menguraikan dasarnya ; dan satu putusan (Kalianda) berada pada Tingkat 1, yaitu secara spesifik menyebutkan frasa bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya “secara sukarela tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun”, tanpa disertai uraian dasar atau bukti pendukung atas simpulan tersebut. Tidak satu pun dari keenam putusan berada pada Tingkat 2. Ringkasan hasil koding disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisa Penerapan Kerangka Indikator Formil-Substantif

No Pengadilan	Nomor Perkara	Mekanisme yang Diterapkan	Status Verifikasi	Catatan
1 PN Bangkinang	1/Pid.B/2026/PN Bkn	Pasal 205	Terverifikasi Tingkat 0	Pernyataan <i>blanket</i> ‘seluruh persyaratan telah terpenuhi’ tanpa rincian per unsur.
2 PN Lhokseumawe	2/Pid.B/2026/PN Lsm	Pasal 205	Terverifikasi tidak ada	Tidak ditemukan paragraf yang membahas unsur Pasal 205 ayat (2) sama sekali, pertimbangan dikonfirmasi melalui penelusuran ulang.
3 PN Unaaha	25/Pid.B/2026/PN Unh	Pasal 205	Terverifikasi Tingkat 0	Hanya mencatat fakta pengakuan, tanpa pernyataan bahwa syarat telah diperiksa.
4 PN Balige	11/Pid.B/2026/PN Blg	Pasal 205	Terverifikasi Tingkat 0	Pernyataan <i>blanket</i> ‘memenuhi syarat’ tanpa rincian per unsur.
5 PN Kalianda	23/Pid.B/2026/PN Kla	Pasal 205	Terverifikasi Tingkat 1	Satu-satunya yang eksplisit menyebut frasa bebas dari paksaan/tekanan, namun tanpa dasar/bukti pendukung.
6 PN Bireuen	7/Pid.B/2026/PN Bir	Pasal 205	Terverifikasi tidak ada	Kutipan yang tersedia adalah paragraf hal memberatkan/meringankan standar, bukan pemeriksaan unsur Pasal 234; dikonfirmasi melalui penelusuran ulang.

Sumber: diolah penulis dari kutipan pertimbangan hukum enam putusan, 2026.

Analisis yang lebih rinci per unsur menunjukkan bahwa formalisme dalam Tabel 2 tidak menyebar secara merata pada keenam unsur Pasal 205 ayat (2). Unsur-unsur yang bersifat administratif dokumenter, seperti telah diperiksanya Terdakwa pada tahap Penyidikan dan didampinginya Terdakwa oleh Advokat, relatif lebih sering muncul dalam bentuk rujukan pada dokumen tertentu, misalnya rujukan pada Berita Acara Pengakuan Bersalah bertanggal dan bertandatangan pada putusan PN Lubuk Sikaping. Sebaliknya, unsur huruf e mengenai bebas dari tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan satu-satunya unsur yang secara langsung menyentuh norma larangan penyiksaan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) justru menjadi unsur yang paling jarang diuraikan secara terpisah dari unsur-unsur administratif lainnya. Pada enam putusan yang dianalisis, unsur huruf e tidak dapat dibedakan dari unsur-unsur prosedural lain karena keseluruhannya dibungkus dalam satu formula umum; hanya PN Kalianda yang memisahkannya secara eksplisit. Pola ini mengindikasikan bahwa perhatian Hakim, sejauh tercermin dari teks putusan, lebih tertuju pada kelengkapan dokumen administratif ketimbang pada substansi perlindungan dari paksaan itu sendiri. Dibaca melalui kerangka Packer, pola ini menunjukkan dominasi logika *Crime Control Model*: kepercayaan pada kelengkapan berkas administratif hasil penyidikan diperlakukan sebagai bukti yang memadai, sehingga pemeriksaan tahap berikutnya termasuk atas unsur bebas dari paksaan berjalan relatif bersifat formal tanpa mengurangi keyakinan Hakim atas keabsahan proses. Dalam kerangka lima faktor Soekanto, pola ini lebih tepat dibaca sebagai

persoalan pada faktor hukumnya sendiri, yaitu desain Pasal 205 ayat (2) yang membungkus unsur bebas dari paksaan ke dalam satu formula *checklist* enam unsur tanpa pembobotan tersendiri, ketimbang sebagai persoalan pada faktor penegak hukum, mengingat data penelitian ini berupa teks putusan tidak memungkinkan penarikan simpulan atas motif atau perilaku individual Hakim.⁴⁸

Kutipan risalah putusan yang melebihi skrip standar, rujukan pada bukti independen di luar berita acara pemeriksaan, proporsi panjang bagian “Menimbang” yang membahas kesukarelaan, dan ada tidaknya keberatan Terdakwa yang direspons secara spesifik juga tidak ditemukan pada satu pun dari keenam

putusan yang dianalisis. Tidak ada satu putusan pun yang mengutip pertanyaan spesifik Hakim kepada Terdakwa mengenai kondisinya saat diperiksa penyidik; tidak ada yang merujuk pada rekaman kamera pengawas atas pemeriksaan Tersangka yang sesungguhnya wajib dibuat berdasarkan Pasal 30 ayat (1) KUHAP 2025 dan secara eksplisit dapat diminta untuk kepentingan sidang pengadilan berdasarkan Pasal 30 ayat (2); dan tidak ada catatan keberatan Terdakwa atau Advokat yang direkam dan direspons dalam pertimbangan. Ketiadaan menyeluruh atas keempat indikator pelengkap ini memperkuat simpulan bahwa praktik pemeriksaan kesukarelaan pada periode awal keberlakuan KUHAP 2025 belum menjangkau substansi perlindungan yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, sekalipun instrumen hukum untuk melakukannya termasuk kewajiban perekaman pemeriksaan sudah tersedia.

Temuan tingkat praktik ini juga perlu dibaca berdampingan dengan kritik yang telah lebih dulu diajukan pada level norma. Syafrina dkk. mengidentifikasi bahwa desain Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025 bercirikan “*plea without bargain*”, yaitu model dengan peran aktif Hakim namun mengandung inkonsistensi norma antarpasal, termasuk pada desain produk hukum hasil acara pemeriksaan singkat.⁴⁹ Kritik normatif tersebut, yang disampaikan atas dasar analisis tekstual semata, tampak bersesuaian dengan temuan empiris penelitian ini: inkonsistensi desain pada level norma turut berkorelasi dengan variasi dan kedangkalan penerapan pada level praktik peradilan. Kekhawatiran atas inkonsistensi desain semacam ini pun bukan hal baru; Alimuddin dkk. telah mengidentifikasi persoalan serupa sejak mekanisme ini masih berbentuk rancangan undang-undang, khususnya terkait kejelasan bentuk hukum hasil acara pemeriksaan singkat,⁵⁰ yang menunjukkan bahwa persoalan ini luput diperbaiki antara tahap rancangan dan pengesahan akhir.

3.2.3. Pola dan Implikasi HAM

Temuan pada Tabel 2 menunjukkan ruang lingkup yang lebih luas dari yang diantisipasi kerangka indikator semula. Selain formalisme (Tingkat 0), terdapat kategori yang secara normatif lebih mengkhawatirkan, yaitu ketiadaan pertimbangan eksplisit sama sekali atas unsur bebas dari paksaan, yang ditemukan pada dua dari enam putusan yang dianalisis. Pada ketiga putusan tersebut, pengakuan Terdakwa tampak diterima dan diproses melalui acara pemeriksaan singkat tanpa jejak tertulis bahwa Hakim benar-benar mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan atau paksaan pada tahap penyidikan, sekalipun KUHAP 2025 secara tegas mensyaratkan penilaian tersebut sebagai prasyarat kumulatif, bukan opsional.

Pada lima putusan yang berada di Tingkat 0, pola yang muncul adalah penggunaan formula tunggal yang menyatakan seluruh syarat telah terpenuhi tanpa memilah unsur satu per satu, sehingga tidak dapat diketahui dari teks putusan itu sendiri unsur mana yang benar-benar dipertimbangkan dan unsur mana yang sekadar diasumsikan terpenuhi. Hanya satu putusan, yaitu PN Kalianda, yang secara eksplisit menyebutkan hasil penilaian atas unsur bebas dari paksaan secara terpisah, namun bahkan pada putusan ini pun tidak ada

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁴⁹ Henin Dyah Syafrina dkk., “Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (2026): 361–380, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>.

⁵⁰ Alimuddin Alimuddin dkk., “Plea Bargaining Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 418–30, <https://doi.org/10.24269/lis.v8i2.9213>.

uraian mengenai bagaimana kesimpulan tersebut diperoleh, apakah melalui pertanyaan spesifik kepada Terdakwa, pemeriksaan rekaman audiovisual, atau sumber lain.

Pola ini relevan dikaitkan dengan konsepsi *effective remedy* dalam Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang mensyaratkan bahwa jaminan hak asasi manusia tidak cukup tersedia secara normatif, tetapi harus terbukti berfungsi secara nyata melalui mekanisme yang dapat diuji.⁵¹ Komite Hak Asasi Manusia PBB secara eksplisit menegaskan bahwa pemenuhan Pasal 7 ICCPR larangan penyiksaan dan perlakuan kejam tidak cukup dipenuhi hanya dengan melarang atau mengkriminalisasi penyiksaan dalam undang-undang, melainkan harus disertai langkah legislatif, administratif, dan yudisial yang nyata, termasuk kewajiban bahwa hukum melarang penggunaan pernyataan atau pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.⁵² Dibaca melalui lensa ini, Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 adalah bentuk pemenuhan kewajiban legislatif tersebut, tetapi data pada penelitian ini menunjukkan bahwa langkah yudisial yang menyertainya yakni pemeriksaan oleh Hakim yang sungguh-sungguh menelusuri ada-tidaknya paksaan belum terlaksana secara konsisten. Dengan demikian, kesenjangan yang ditemukan bukan sekadar persoalan gaya penulisan putusan, melainkan menyentuh langsung inti kewajiban negara berdasarkan Pasal 7 ICCPR sebagaimana ditafsirkan Komite Hak Asasi Manusia PBB.

Data pada penelitian ini, sekalipun terbatas pada enam putusan dari periode enam bulan pertama keberlakuan KUHAP 2025 dan karenanya tidak dapat digeneralisasikan sebagai pola nasional, secara konsisten menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan pada Pasal 205 ayat (2) huruf e belum berfungsi sebagai *effective remedy* dalam pengertian yang dikembangkan Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang juga menekankan bahwa pemulihan (*reparation*) atas pelanggaran hak dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR mensyaratkan mekanisme yang dapat diakses dan benar-benar memberi hasil, bukan sekadar tersedia secara formal.⁵³ Kesenjangan ini sejalan dengan kelemahan struktural yang telah diidentifikasi pada Subbagian 1, yaitu bahwa jalur Pasal 205 tidak menyediakan forum atau bobot prosedural yang setara dengan jalur Pasal 78 untuk pemeriksaan unsur yang sama pentingnya.

Temuan ini juga memberi bobot empiris pada kekhawatiran yang sebelumnya hanya diajukan secara doktrinal. Sirjon, Sulihin, dan Purnama, misalnya, telah mengingatkan sejak tahap rancangan undang-undang bahwa mekanisme pengakuan bersalah berpotensi berbenturan dengan asas *non-self incrimination* apabila tidak disertai jaminan prosedural yang memadai,⁵⁴ kekhawatiran yang ditegaskan kembali oleh Pebrianto, Noviana, dan Dharma setelah KUHAP 2025 resmi berlaku.⁵⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa kekhawatiran doktrinal tersebut memiliki dasar empiris: ketiadaan uraian substantif atas unsur bebas dari paksaan pada mayoritas putusan yang dianalisis berarti pelepasan hak atas praduga tak bersalah melalui pengakuan bersalah tidak selalu disertai verifikasi yang memadai atas kesukarelaannya, sebagaimana disyaratkan prinsip *non-self incrimination* itu sendiri.

Kekhawatiran atas lemahnya pengujian unsur bebas dari paksaan pada Pasal 205 juga sejalan dengan temuan pada mekanisme pengakuan bersalah lain dalam KUHAP 2025. Ramadhan, Suyanto, dan Puspitasari, misalnya, menguji validitas kewenangan Penyidik menerima pengakuan bersalah pada tahap penyidikan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) huruf m KUHAP 2025 terhadap standar hak asasi manusia, dan menunjukkan bahwa pelembagaan kewenangan tersebut pada tahap penyidikan berpotensi memperbesar risiko ketidakseimbangan posisi antara Tersangka dan aparat penegak hukum, mengingat kontrol yudisial belum

⁵¹ “International Covenant on Civil and Political Rights” (1966) art. 2(3).

⁵² Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 1984, art 8,12.

⁵³ Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 1984, art 15-16.

⁵⁴ Lade Sirjon dkk., “Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination,” *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 224–35, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>.

⁵⁵ Roli Pebrianto dkk., “Eksistensi Asas Non Self-Incrimination dalam Praktik Plea Bargaining,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 3, no. April (2026), <https://doi.org/10.62383/referendum.v3i2.1667>.

sepenuhnya berjalan pada tahap tersebut.⁵⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa risiko yang diidentifikasi penelitian ini pada Pasal 205 bukan persoalan yang terisolasi pada satu pasal, melainkan pola yang berulang pada seluruh varian mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 sebuah gejala yang, mengacu kerangka Soekanto, menunjuk pada persoalan pada level norma itu sendiri (faktor hukumnya sendiri), bukan semata-mata pada level penerapannya oleh Hakim. Husin dan Husin turut mempertanyakan apakah mekanisme pengakuan bersalah, sebagai adopsi dari tradisi *common law*, benar-benar selaras dengan Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia, khususnya prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.⁵⁷ Pertanyaan ini relevan dengan temuan penelitian ini yaitu jika pengujian atas unsur bebas dari paksaan berjalan formalistik, keseimbangan yang menjadi landasan filosofis penerimaan mekanisme ini ke dalam sistem hukum Indonesia berisiko tidak tercapai dalam praktik. Lebih jauh, sebagai negara yang meratifikasi *Convention against Torture* sejak tahun 1998, Indonesia memikul kewajiban pelaporan berkala kepada *Committee against Torture* mengenai langkah legislatif, administratif, dan yudisial yang telah diambil untuk mencegah penyiksaan. Temuan penelitian ini bahwa pengujian atas dugaan paksaan pada tahap penyidikan belum berjalan substantif pada mayoritas putusan yang dianalisis relevan sebagai bahan masukan bagi pelaporan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa kepatuhan tekstual terhadap *Convention against Torture* melalui Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 belum tentu mencerminkan kepatuhan substantif dalam praktik peradilan.

Kekhawatiran serupa turut disuarakan dalam kajian yang lebih luas mengenai efektivitas KUHAP dalam menjamin hak tersangka secara umum. Lontoh mencatat bahwa efektivitas jaminan hak tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia kerap tidak sejalan dengan praktiknya di lapangan,⁵⁸ sementara Herman dkk. menemukan bahwa perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka pada tahap penyidikan termasuk yang berkaitan dengan hak untuk tidak menjawab masih berlangsung tanpa pengawasan yang memadai.⁵⁹ Kedua kajian tersebut, sekalipun tidak secara khusus membahas Pasal 205 KUHAP 2025, menguatkan dugaan bahwa kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik peradilan yang ditemukan penelitian ini bukan gejala yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas dalam pengawasan tahap penyidikan di Indonesia

Konsekuensi dari pola ini tidak dapat dianggap ringan. Ketika pemeriksaan atas unsur bebas dari paksaan berhenti pada tingkat formil, risiko yang timbul bukan sekadar persoalan administratif, melainkan risiko bahwa pengakuan yang diperoleh melalui tekanan pada tahap penyidikan termasuk pada kelompok Terdakwa yang tidak memiliki akses memadai terhadap bantuan hukum berkualitas dapat diteruskan menjadi dasar pemidanaan tanpa terkoreksi. Risiko ini sejalan dengan alasan mengapa Komite Hak Asasi Manusia PBB, sebagaimana diuraikan pada Subbagian 3.1 mengenai kewajiban aktif (*positive obligation*) dalam *General Comment No. 20*, menekankan bahwa larangan penerimaan bukti hasil penyiksaan harus ditegakkan secara aktif oleh hakim, bukan diasumsikan terpenuhi semata-mata karena Terdakwa tidak berkeberatan di persidangan.⁶⁰ Pada saat yang sama, pola yang ditemukan tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai kelalaian individual Hakim. Ketiadaan pedoman format minimum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

⁵⁶ Ramadhan, Adhika Gilang, Suyanto, dan Dara Puspitasari. "Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7 Ayat (1) Huruf m KUHAP 2025 dalam Uji HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2300-2310. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4643>

⁵⁷ Husin dan Husin, "Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code." *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31-42. <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3486>

⁵⁸ Esther Rhea dan Sophie Lontoh, "Efektivitas KUHAP Dalam Menjamin Hak Tersangka Hukum Acara Pidana the Effectiveness of the KUHAP in Guaranteeing the Rights of Suspects in Criminal Procedure Law," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN)* 2, no. November (2025): 9520-30.

⁵⁹ Sitti Aisah Abdullah dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab" *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 122-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.748>.

⁶⁰ International Covenant on Civil and Political Rights, 2004.

Tahun 2026⁶¹ mengenai cara menguraikan pertimbangan atas tiap unsur Pasal 205 ayat (2) berarti variasi praktik yang ditemukan dapat pula dipahami sebagai konsekuensi dari kekosongan pedoman teknis di tingkat kebijakan peradilan, bukan semata-mata kegagalan pada tingkat individual.

Dalam kerangka lima faktor Soekanto, kekosongan pedoman ini, ditambah dengan tidak dimanfaatkannya rekaman kamera pengawas yang sesungguhnya sudah wajib dibuat berdasarkan Pasal 30 KUHAP 2025, menunjuk pada persoalan faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, terlepas dari ada-tidaknya itikad baik Hakim yang bersangkutan.⁶² Dibaca bersama kerangka Packer, temuan pada Subbagian 2.2 dan 2.3 secara keseluruhan menggambarkan bagaimana bentuk *Due Process Model* yang dijanjikan Pasal 205 ayat (2) enam unsur pemeriksaan termasuk bebas dari paksaan pada praktiknya tunduk pada logika *Crime Control Model* yang menjadi tujuan utama pembentukan mekanisme ini, yaitu percepatan dan efisiensi penyelesaian perkara.⁶³ Dengan kata lain, jaminan hak asasi manusia untuk bebas dari paksaan dan penyiksaan dalam Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 hadir lengkap secara tekstual, tetapi belum berfungsi sebagai pembatas substantif yang nyata atas logika efisiensi *Crime Control Model* yang mendorong lahirnya mekanisme ini, sehingga pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak tersebut dari perspektif HAM masih berhenti pada tataran normatif, bukan pada tataran praktik peradilan yang teruji.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal yang menjawab masing-masing rumusan masalah. Pertama, konstruksi normatif jaminan bebas dari penyiksaan dan paksaan dalam Pasal 205 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 secara tekstual telah sejalan dengan konsep *non-derogable rights* sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 4 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*. Namun, kesejajaran tekstual tersebut tidak diikuti oleh bobot prosedural yang setara dengan jalur Pasal 78, yang menyediakan forum pemeriksaan tersendiri di hadapan Hakim tunggal, sementara Pasal 205 meletakkan pemeriksaan unsur yang sama pentingnya sebagai satu dari enam butir checklist dalam rangkaian sidang pokok perkara, tanpa mekanisme verifikasi independen di luar berkas perkara yang justru dihasilkan oleh pihak yang perilakunya sedang diuji.

Kedua, analisis atas enam putusan pengadilan negeri pada periode Januari-April 2026 (enam di antaranya menerapkan Pasal 205 KUHAP 2025 dan tiga menerapkan Pasal 234 sebagai pembanding) menunjukkan bahwa kelemahan struktural tersebut termanifestasi dalam praktik peradilan. Tiga Dua putusan sama sekali tidak memuat pertimbangan eksplisit atas unsur bebas dari paksaan, lima tiga putusan hanya menyatakan bahwa seluruh syarat telah terpenuhi tanpa menguraikan dasarnya, dan satu putusan menyebutkan unsur tersebut secara eksplisit namun tanpa uraian bukti pendukung. [GP1.1][U1.2] Tidak satu pun dari keenam putusan menunjukkan pemeriksaan yang substantif, dalam arti menguraikan dasar konkret berupa durasi pemeriksaan, kutipan pertanyaan spesifik kepada Terdakwa, atau rujukan pada bukti independen di luar keterangan lisan. Dengan demikian, mekanisme yang secara normatif dirancang untuk memenuhi kewajiban *effective remedy* sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* belum terbukti berfungsi dalam praktik peradilan pada enam bulan pertama keberlakuan KUHAP 2025.

Dibaca melalui kerangka Packer, temuan ini menunjukkan bahwa logika *Crime Control Model* yang menjadi tujuan pembentukan Pasal 205 pada praktiknya mengalahkan bentuk *Due Process Model* yang dijanjikan norma. Dari kelima faktor Soekanto, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi persoalan pada

⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHAP 2023 dan KUHAP 2025.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁶³ Herbert L. Packer, "Two Models of the Criminal Process," *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1-68

faktor hukumnya sendiri (bobot prosedural yang timpang antara Pasal 78 dan Pasal 205) dan faktor sarana/fasilitas pendukung (kekosongan pedoman format dalam SEMA No. 1/2026 serta tidak dimanfaatkannya kewajiban rekaman Pasal 30), sementara faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan berada di luar cakupan data penelitian ini dan memerlukan penelitian lanjutan untuk dikonfirmasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan tiga saran. Pertama, kepada Mahkamah Agung, agar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 dilengkapi dengan pedoman format minimum mengenai cara Hakim menguraikan pertimbangan atas tiap unsur dalam Pasal 205 ayat (2), khususnya unsur huruf e, agar tidak cukup dinyatakan sebagai kesimpulan tunggal tanpa dasar. Kedua, dan lebih konkret, agar pedoman tersebut (yang berlaku khusus bagi pemeriksaan pengakuan berdasarkan Pasal 205, bukan Pasal 234 yang tidak memuat unsur bebas dari paksaan secara eksplisit) mewajibkan Hakim merujuk pada rekaman kamera pengawas atas pemeriksaan Tersangka yang menurut Pasal 30 ayat (1)-(2) KUHAP 2025 memang sudah wajib dibuat pada setiap pemeriksaan dan dapat diminta untuk kepentingan sidang pengadilan, sebagai dasar minimum untuk menyatakan pengakuan bebas dari tekanan, paksaan, atau penyiksaan dalam penerapan Pasal 205, alih-alih semata-mata bertumpu pada keyakinan Hakim atas keterangan lisan Terdakwa di persidangan. Ketiga, kepada peneliti selanjutnya, agar mempertimbangkan pendekatan campuran (*mixed-method*) yang memadukan studi putusan dengan wawancara terhadap Hakim, Penuntut Umum, dan Advokat yang terlibat dalam penerapan awal Pasal 205 dan Pasal 234, guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor di balik variasi kedalaman pemeriksaan yang ditemukan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak atas masukan substantif pada tahap perumusan kerangka teori dan analisis data putusan dalam penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada tim editor Jurnal HAM Badan Strategi dan Kebijakan Hukum Kementerian Hukum atas bantuannya dalam penyuntingan teknis penulisan naskah ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Ibu Dr. Kusmiyanti, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si. Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia dan senantiasa selalu bilang “Mulai dari sekarang, semua dicicil dan direncanakan dengan baik”.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah Abdullah, Sitti, Oheo Kaimuddin Haris, Ali Rizky, dan Yosep Tabilino. “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab Legal Protection of Suspects Against Arbitrary Treatment in Investigations Through the Right Not to Answer.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 1 (2024): 122–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.748>.
- Alimuddin, Alimuddin, Muh Zuhud Al-Khaer Zahir, Muh Firdaus Rasyid, dan Muh Fichriyadi Hastira. “Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 418–30. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9213>.
- Azryal, Rayhan. “Implementasi Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Tujuan Pemidanaan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 4 (2026): 3208–17. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4.8520>.
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 27 The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments 445 (2004). https://doi.org/10.1163/9789047412878_047.
- Cook, Julian A. *Federal Guilty Pleas: Inequities, Indigence and the Rule 11 Process*. University of Georgia School of Law, t.t. https://digitalcommons.law.uga.edu/fac_artchop/1282.

- Gunowo, Salis. "Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 4 (2025): 1372–86.
- Haeranah, Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Andi Muhammad Aswin Anas, dkk. "The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia." *Law Reform* 21, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.66764>.
- Henin Dyah Syafrina, Slamet Sudi Illahi, Bintang Pramadhani Hariadi Putra, dan Naura Tsurayya Hasnaa. "Model Pengaturan Plea Bargaining Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 1 (2026): 361–80. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13391>.
- Hsieh, Hsiu-Fang, dan Sarah E. Shannon. "Three Approaches to Qualitative Content Analysis." *Qualitative Health Research* 15, no. 9 (2005): 1277–88. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>.
- Human Rights Committee. General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). 10 Maret 1992. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 (1994), 30.
- Human Rights Committee. General Comment No. 31: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant. U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. 26 Mei 2004.
- Human Rights Committee. General Comment No. 32: Article 14, Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial. U.N. Doc. CCPR/C/GC/32. 23 Agustus 2007.
- Husin, Nabilla Callosa, dan Naylla Shabilla Callistha Husin. "Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code." *Ius Poenale* 5, no. 1 (2024): 31–42. <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3486>.
- International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 26 May 2004 (2004).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. PT. Kharisma Putra Utama, 2017.
- Matthew, B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. 3 ed. SAGE.
- Mahkamah Agung. *Direktori Putusan Mahkamah Agung*. September 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Packer, Herbert L. "Two Models of the Criminal Process." *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1–68.
- Pebrianto, Roli, Noviana Noviana, dan Muhamad Panji Prabu Dharma. "Eksistensi Asas Non Self-Incrimination dalam Praktik Plea Bargaining." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 3, no. April (2026). <https://doi.org/10.62383/referendum.v3i2.1667>.
- Picaesa, Annisa Diva, dan Ferdita Abigail. "Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Legalitas* 4, no. 1 (2026): 43–53. <https://doi.org/10.58819/jle.v4i1.238>.
- Prasetyo, K. M. M. Gusti, Syarif Saddam Rivanie, Muhammad Said Karim, dan Birkah Latif. "The Paradigm of Meaningful Guilty Pleas: Balancing Procedural Efficiency and Substantive Justice in the Indonesian Criminal Justice System." *SIGn Journal of Social Science* 6, no. 2 (2026): 255–71. <https://doi.org/10.37276/sjss.v6i2.568>.
- Ramadhan, Andhika Gilang, dan Dara Puspitasari. "Pengakuan Bersalah di Tangan Penyidik: Validitas Pasal 7ayat 1 Huruf MKUHAP 2025 dalam Uji HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2300–2310.

- Rhea, Esther, dan Sophie Lontoh. "Efektivitas Kuahap Dalam Menjamin Hak Tersangka Hukum Acara Pidana the Effectiveness of the Kuahap in Guaranteing the Rights of Suspects in Criminal Procedure Law." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN)* 2, no. November (2025): 9520–30.
- Seraphinus Mariano Agung Serman dan Umi Rozah. "Regulation of Plea Bargaining Policy as a Novelty in Criminal Justice System to Create Effective and Efficient Criminal Law Enforcement: A Study of Ruu Kuahap." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 4 (2025): 2304–15. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1454>.
- Simatupang, Patricia Marscelline, dan Vita Mahardhika. "Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) Dalam Kuahap Dan Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 5, no. 2 (2023): 190–95.
- Sirjon, Lade, La Ode Muhamad Sulihin, dan Yan Fathahillah Purnama. "Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep Plea Bargaining Ditinjau dari Asas Non-Self Incrimination." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 224–35. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i2.29>.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=BK2aHAAACAAJ>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 (2025).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (1999).
- Yesica Fayarinda Hapsari, Fajar Ari Sudewo, dan Imam Asmarudin. "Rekonstruksi Mekanisme Plea Bargaining (Pengakuan Bersalah) pada Tahap Penuntutan sebagai Instrumen Efisiensi Peradilan Pidana dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa* 4, no. 3 (2026): 83–92. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v4i3.2936>.

Pernyataan Penulis:

Konflik Kepentingan – Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan pribadi maupun profesional dengan hakim atau pihak pengadilan negeri yang putusannya dianalisis dalam artikel ini. Sebagai bentuk transparansi, penulis menyatakan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Dosen di Politeknik Pengayoman Indonesia, yang berada di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penulis menegaskan bahwa institusi tempat penulis bertugas tidak memiliki keterlibatan institusional dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga yudikatif independen yang produk hukumnya turut menjadi objek analisis dalam artikel ini, sehingga afiliasi kelembagaan tersebut tidak memengaruhi objektivitas analisis dan temuan yang disampaikan.

Sponsorship – Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan secara mandiri atas inisiatif dan biaya pribadi penulis, tanpa pendanaan dari lembaga atau pihak manapun.

Keaslian Tulisan – Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli penulis.

Penggunaan Kecerdasan Buatan – Penulis menggunakan perangkat AI berupa Sci-space AI untuk membantu dalam melakukan *literature review* dan menemukan *research gap* serta melakukan *AI checking*.